



PUTUSAN

Nomor : 71/Pid.B/2013/PN.Tebo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUJIB BURAHMAN Als MUJIB Bin M. MAKI**
Tempat lahir : Pulau Temiang
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 11 Oktober 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt 12 Desa Bedeng Kel. Pulau Temiang Kec. Tebo Ulu
Kab. Tebo
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Tebo masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 2 September 2013 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 9 Desember 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 8 Januari 2014;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Apriyani Hernida, SH & M. Azri, SH, MH tertanggal 17 September 2013 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, tanggal 11 September 2013 No.71/Pen.Pid/2013/PN.Tebo tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 11 September 2013 No.71/Pen.Pid/2013/PN.Tebo tentang Penetapan hari sidang.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dimuka persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUJIB BURAHMAN Als MUJIB (Alm)**, **TERBUKTI** secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, *Secara melawan hukum menguasai NARKOTIKA Golongan I bukan tanaman* , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUJIB BURAHMAN Als MUJIB (Alm)**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidiair **6 (enam) bulan** penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu seberat 1,51 (satu koma lima puluh satu gram)
- 1 (satu) buah pembungkus HP Blackberry yang terbuat dari karet.
- 1 (satu) buah pirex kaca yang berisi sisa shabu-shabu.
- 1 (satu) buah dot karet warna kuning.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat.
- 7 (tujuh) lembar plastick kecil warna bening.
- 2 (dua) buah kapas pembersih telinga.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP Blackberry warna putih

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit mobil Suzuki escudo warna hitam Nopol BH 1525 LH

Dikembalikan kepada terdakwa Mujib burahman.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,-

Menimbang, atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pensihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Menyatakan terdakwa Mujib Burahman Als. Mujib Bin M. Maki tidak terbukti secara sah dan melawan hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;
- Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dan dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;
- Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Replik dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, Penasihat Hukum yang menyimpulkan bahwa tindak pidana narkotika yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Mujib Burahman Als. Mujib adalah dipaksakan serta tidak terbukti secara sempurna, dalam perkara ini justru malah sebaliknya bilamana dilihat dengan kenyataan yang kami kemukakan tentang adanya keterangan saksi-saksi, surat dan barang bukti serta keterangan terdakwa sebagaimana juga dimaksud oleh saudara Penasihat Hukum dalam Pledoinya yang bila dihubungkan satu sama lainnya maka kami telah memperoleh suatu keyakinan yang kuat bahwa tindak pidana narkotika yang dituduhkan benar-benar telah terjadi yang dilakukan oleh terdakwa Mujib Burahman Als. Mujib sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa MUJIB BURAHMAN Als MUJIB BIN M. MAKI pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2013 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jalan 12 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo atau setidaknya – tidak disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013, petugas kepolisian dari Polres Tebo melakukan razia di jalan 12 Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kab. Tebo, dimana pada saat itu petugas Kepolisian Polres Tebo bersama dengan anggota kepolisian Polsek Rimbo Bujang memberhentikan 1 (satu) unit mobil Escudo BH 1525 LH yang dikendarai terdakwa bersama dengan saksi Sumiati als Messi, selanjutnya pada saat terdakwa akan turun dari mobil tersebut, terdakwa turun sambil membuang sesuatu barang, dimana perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh para petugas Kepolisian yang sedang melakukan razia diantaranya saksi Solekan dan saksi Donal Bobby Siagian, karenanya petugas Kepolisian langsung mencari barang yang dibuang oleh terdakwa tersebut dan ditemukan 1 buah pirex kaca yang berisi narkoba jenis shabu – shabu seberat kurang lebih 0,022 gram, dimana saat itu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor : 1164/NNF/2013 tanggal 5 Juni 2013, dengan kesimpulan bahwa kristal putih yang disita dari terdakwa adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I pada lampiran Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SOLEKAN Bin JAMARI** ;

- Bahwa, saksi bertugas di Polres Tebo;
- Bahwa, jabatan saksi adalah Kanit Tim Sabara;
- Bahwa, saksi Sudah bertugas selama 2 tahun;
- Bahwa, tugas saksi adalah melakukan penjagaan dan patroli;
- Bahwa, saksi setiap melakukan kegiatan selalu ada surat tugasnya;
- Bahwa, surat Tugas dan Perintah tersebut langsung dari Kapolres;
- Bahwa, jenias patrol ada beberapa macam yakni patroli rutin da patroli jarak jauh;
- Bahwa, waktunya saksi sudah lupa, namun seingat saksi kira-kira 3 bulan yang lalu;
- Bahwa, memang benar telah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Mujib;
- Bahwa, saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi pada malam hari;
- Bahwa, sekira jam 22.00 wib;
- Bahwa, lokasinya tersebut di Jl. 12 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa, saksi bersama Tim ada 5 orang termasuk saksi untuk membantu Polsek Rimbo Bujang;
- Bahwa, yang ikut saksi, Jaswadi Bagus, Donal Bobby Siagian, Bambang dan Wisnu;
- Bahwa, saksi melakukan razia tersebut dengan menggunakan sepeda motor dari Polsek Rimbo ke lokasi patroli;
- Bahwa, selain tim saksi juga ada anggota Polsek Rimbo Bujang yang dipimpin oleh Kapolsek Rimbo Bujang;
- Bahwa, patrol tersebut tepat berada dii depan Radio Rimbo Bujang Jl. 12 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa, jalan tersebut adalah jalan raya;
- Bahwa, Pada waktu itu Kapolsek Rimbo Bujang memerintahkan untuk melakukan 21 depan Radio Rimbo Bujang Jl. 12 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo datang mobil Escudo warna hitam hendak melintas menuju kearah Simpang Sawmil Muara Bungo mengetahui ada razia mobil tersebut mundur-mundur dan mencurigakan lalu diberhentikan oleh anggota yang lain dan ketika distop masih mundur-mundur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi berdiri di tengah jalan;
- Bahwa, kemudian turun laki-laki, dan pada saat turun laki-laki tersebut membuang sesuatu ke arah kiri;
- Bahwa, Posisi terdakwa membuang sesuatu pada saat turun dari mobil;
- Bahwa, waktu itu Donal Bobby Siagian yang mendekatinya;
- Bahwa, jaraknya sangat dekat pada saat terdakwa membuang, kurang lebih 1 meter;
- Bahwa, kurang lebih 3 meter, posisi dibelakang Siagian;
- Bahwa, saksi melihatnya karena pada waktu itu ada warung disebelah kiri jadi cukup terang waktu itu;
- Bahwa, ditemukan setelah dicari disebelah kiri mobil;
- Bahwa, posisinya terdakwa pada saat itu dipegang oleh Siagian;
- Bahwa, ada yang menanyakan kepada terdakwa apa yang dibuang oleh anggota lain;
- Bahwa, saksi tidak ingat lagi apa jawaban dari terdakwa setelah ditanyakan apa yang dibuang ;
- Bahwa, saksi menemukan kaca kecil sebesar jari;
- Bahwa, diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi mengatakan benar ;
- Bahwa, barang tersebut tidak terbungkus hanya kaca kecil dalam keadaan telanjang;
- Bahwa, saksi tahu barang bukti itu ditemukan didalam kondom HP milik Sumiati pada waktu dibuka 1 bungkus serbuk putih itu jatuh;
- Bahwa, yang menemukan Bambang dipinggir di rumputan;
- Bahwa, waktu itu ditanyakan kepada Mujib, punya siapa ini namun Mujib mengatakan bukan punya terdakwa ;
- Bahwa, sumiati dibawa turun, lalu duduk jongkok di depan mobil;
- Bahwa, yang ikut dalam razia ada Anggota lain yakni dari Polsek Rimbo Bujang;
- Bahwa, setelah diketemukan barang bukti kemudian dilakukan pemeriksaan di mobil;
- Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan didalam mobil tidak ada ditemukan sesuatu yang melanggar hukum;
- Bahwa, kurang lebih 1 jam melakukan pemeriksaan didalam mobil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Kapolsek Rimbo Bujang memerintahkan kami untuk membawa Mujib dan Sumiati ke Polsek Rimbo Bujang;
- Bahwa, waktu itu dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Mujib;
- Bahwa, saksi yang mengemudikan;
- Bahwa, saksi yang mengemudikan, Mujib duduk disebelah saya, Sumiati di bangku belakang Mujib sedangkan anggota Bagus posisinya di bangku di belakang saksi ;
- Bahwa, waktu itu saksi sudah berada di dalam mobil, Mujib dan Sumiati juga berada di dalam mobil. Pada saat Bagus masuk kemudian meminjam HP yang dibawa oleh Sumiati, lalu dibuka kondomnya dan ada sesuatu yang jatuh dan diduga shabu. Selanjutnya Bagus berteriak dan memanggil anggota yang lain, setelah beberapa anggota datang kemudian dibuka lagi kondom HP Sumiati dan ditemukan lagi 1 bungkus serbuk kristal putih yang diduga shabu ;
- Bahwa, pintu mobil masih terbuka pada saat ditemukannya shabu ;
- Bahwa, saksi melihat pada saat bagus membuka kondom HP ;
- Bahwa, posisi mobil pada saat itu belum jalan masih berhenti;
- Bahwa, mesin mobil pada saat itu juga belum ;
- Bahwa, waktu itu lampu mobil dalam keadaan hidup dan setelah Bagus berteriak saksi menoleh ke belakang;
- Bahwa, bagus berteriak “jatuh bang, ada jatuh bang” ;
- Bahwa, barang tersebut jatuh di lantai mobil;
- Bahwa, HP tersebut diserahkan ke Sumiati lagi kemudian anggota lain datang disuruh Sumiati membuka kondom HP lagi dan ditemukan barang bukti;
- Bahwa, diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan benar;
- Bahwa, kemudian Mujib dan Sumiati dibawa ke Polsek Rimbo Bujang;
- Bahwa, saksi melakukan patrol tersebut atas perintah Kapolres Tebo dengan Surat Perintah;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah ada target operasi pada saat melakukan patrol;
- Bahwa, bukan saksi yang memberhentikan mobil terdakwa akan tetapi Siagian yang memberhentikan ;
- Bahwa, saksi ikut mendekati mobil tersebut ;
- Bahwa, saksi mendekati mobil tersebut dengan tujuan memeriksa mobil;
- Bahwa, pada waktu saksi mendekat Mujib belum turun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, waktu itu Siagian berada didekat Mujib dan pada waktu mau diperiksa Mujib malah mengitari bagian depan mobil kemudian membuang sesuatu ;
- Bahwa, pada saat keluar mobil terdakwa membuang sambil mengitari mobil bagian depan;
- Bahwa, saksi melihat terdakwa mengitari mobil dan sambil membuang sesuatu ;
- Bahwa, Siagian yang terteriak “ada yang dibuang bang” pada saat terdakwa membuang sesuatu ;
- Bahwa, yang menemukan barang yang dibaung oleh terdakwa adalah sdr. Bambang;
- Bahwa, setelah Bambang menemukan barang bukti lalu memberitahukan kepada Kapolsek;
- Bahwa, Mujib tidak mengakui bahwa barang tersebut miliknya;
- Bahwa, saksi menoleh ke belakang pada waktu Bagus mulai masuk ke mobil dan meminta HP yang dibawa oleh Sumiati danada sesuatu yang terjatuh dari dalam kondom HP sumiati tersebut;
- Bahwa, pada waktu Bagus sudah duduk;
- Bahwa, 1 kali sdr bagus meminjam HP Sumiati pada saat di mobil lalu dikembalikan kembali ke Sumiati untuk dibuka kembali;
- Bahwa, posisi HP masih terbuka sedikit kondomnya lalu diserahkan ke Sumiati kemudian anggota lain dan Kapolsek datang menyuruh Sumiati membuka lagi dan ditemukan 1 barang bukti lagi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau terdakwa merupakan target operasi atau bukan;
- Bahwa, masing-masing peran dari anggota berbeda-beda, semuanya stanby melakukan patroli;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Masing-masing anggota punya peranan pada saat patrol tersebut ;
- Bahwa, saksi sebelum menandatangani BAP dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa, benar Masing-masing anggota punya peranan pada saat patrol tersebut;
- Bahwa, saksi tidak melihat begitu jelas apakah masih ada sisa shabu didlm pirex tersebut, karena langsung diserahkan ke Kapolsek pirek kaca yang ditemukan itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada ditemukan sesuatu pada badan terdakwa ;
- Bahwa, pada saat Siagian menyetop mobil tersebut mundur-mundur, selanjutnya Siagian mendekati mobil itu lalu Mujib keluar dari mobil;
- Bahwa, Mobil Escudo warna hitam No Pol. BH 1525 LH;
- Bahwa, Tangan sebelah kanan terdakwa yang membuang sesuatu ;
- Bahwa, terdakwa membuangnya kesebelah kiri mobil bagian belakang;
- Bahwa, saksi melihatnya pada saat terdakwa membuang sesuatu ;
- Bahwa, ada ditanyakan”apa yang kamu buang” dan dijawab tidak ada dan tidak mengakui membuang sesuatu ;
- Bahwa, Sumiati masih berada di dalam mobil, kemudian disuruh turun;
- Bahwa, saksi tidak ingat siapa yang menyuruh turun terdakwa sumiati ;
- Bahwa, HP sebelumnya dibawa oleh Sumiati;
- Bahwa, Benar HP dibawa Sumiati;
- Bahwa, benar Sumiati masih pegang HP pada saat jalan ke Polsek ;
- Bahwa, saksi tidak ada menanyakan kalau terdakwa ada ijin apa tidak untuk membawa barang tersebut ;
- Bahwa, sebelah kanan tidak ada penerangan tapi masih bisa terlihat waktu itu;
- Bahwa, kondisi pada saat itu ramai ada masyarakat yang melihat juga;
- Bahwa, kondisi jalan pada saat itu adalah Jalan lurus;
- Bahwa, jalan tersebut tidak ada belokan ;
- Bahwa, sangat kelihatan dalam kondisi jalan lurus razia tersebut dilakukan ;
- Bahwa, pada saat terdakwa membuang sesuatu waktu itu ada Siagian dan Jaswadi yang melihat ;
- Bahwa, anggota yang lain berada samping mobil;
- Bahwa, ada yang menjaga terdakwa sumiati pada saat anggota melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa mujib yaitu Jaswadi dan Kapolsek;
- Bahwa, lampu dalam mobil hidup ketika shabu tersebut jatuh ;
- Bahwa, pada saat terdakwa membuang sesuatu tangan terdakwa dalam kondisi bebas;
- Bahwa, setelah membuang sesuatu posisi terdakwa berada di depan mobil;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa jarak antara terdakwa dengan ditemukannya pirex ;
- Bahwa, yang mejadi saksi dalam penggeledahan mobil adalah terdakwa Mujib;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pertama kita stop, beri salam selamat pagi, siang atau malam, kemudian menanyakan surat atau mau melakukan penggeledahan;

Menimbang, Atas pertanyaan Majelis tersebut, lalu Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yaitu :

- Bahwa terdakwa tidak ada memundurkan mobil pada saat ada razia di Jl. 12 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Bungo;
- Bahwa terdakwa tidak ada membuang sesuatu pada saat razia tersebut;
- Bahwa terdakwa ada dipukuli Anggota Polisi untuk mengakui bahwa barang bukti itu miliknya;

Menimbang, atas bantahan dan keberatan dari terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **JASWADI BAGUS HARTONO Als BAGUS Bin JAROT SURYOKO:**

- Bahwa, saksi baru 9 bulan bertugas di Polres Tebo;
- Bahwa, saksi bertugas dibagian Sabara;
- Bahwa, saksi sudah sering melakukan razia;
- Bahwa, pada saat saksi melakukan razia ada 4 anggota dengan komandan regu Solekan;
- Bahwa, sehubungan dengan perkara ini pernah melakukan razia;
- Bahwa, waktu melakukan razia pada malam hari, waktunya saya lupa di tahun 2013 ini;
- Bahwa yang melakukan razia pada malam itu adalah saksi. Bambang, Siagian dan Solekan;
- Bahwa, saksi pada saat mau melakukan razia berangkat dari Polsek Rimbo Bujang secara bersama-sama;
- Bahwa, saksi bersama dengan anggota lainnya berangkat sekira Jam 21.00 wib;
- Bahwa, sebelum berangkat razia sudah ditentukan tempatnya terlebih dahulu;
- Bahwa, tempatnya pada waktu dii Jalan 12 Unit II Kel. Wiroto Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa, saksi menuju tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor boncengan dengan Siagian;
- Bahwa, komandan regu saksi juga menggunakan sepeda motor juga, sendirian;
- Bahwa, pada saat melakukan razia tidal hanya melakukan razia terhadap sepeda motor saja akan tetapi semua, sepeda motor dan mobil, selain razia surat kendaraan juga razia senjata tajam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain anggota dari saksi juga ada anggota dari Polsek Rimbo dibawah komando Kapolsek Rimbo Bujang;
- Bahwa, pada saat saksi melakukan razia ada memasang tanda bahwa ada razia;
- Bahwa, Pada saat melakukan razia tersebut posisi jalan lurus;
- Bahwa, dapat dilihat dari jauh oleh pengendara kalau didepan ada razia;
- Bahwa, daerah setempat ada lampu tanda pemberhentian;
- Bahwa, warung agak jauh dari tempat razia;
- Bahwa, pada saat razia memang benar mobil terdakwa lewat;
- Bahwa, terdakwa pada saat itu bersama perempuan yang bernama Sumiati;
- Bahwa, yang memberhentikan mobil terdakwa pada saat itu adalah anggota lintas;
- Bahwa, saksi pada saat itu berada didepan mobil;
- Bahwa, saksi kurang lebih berjarak 10 meter;
- Bahwa, pada saat diberhentikan posisi mobil masih hidup dan waktu itu mobil terdakwa berhenti kemudian mudur pelan-pelan dan datang anggota lalu mobil tersebut berhenti;
- Bahwa, setelah diberhentikan terdakwa disuruh turun oleh anggota Lintas;
- Bahwa, pada saat terdakwa turun dari mobil mesin mobil sudah mati;
- Bahwa, yang membuka ointu mobil terdakwa adalah petugas;
- Bahwa, saksi lupa siapa yang membuka pintu mobil tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah terdakwa ada ditanyakan surat-surat, karena bukan saksi petugas yang memeriksa;
- Bahwa, saksi tidak mendekat ke mobil karena saksi standby pegang senjata;
- Bahwa, paada waktu terdakwa turun saksi bergerak menuju kearah penumpang perempuan;
- Bahwa, pada saat terdakwa sumiati turun memang ada dilakukan pengeledahan ;
- Bahwa, yang melakukan penjagaan dan pengeledahan terhadap terdakwa sumiati adalah saksi sendiri ;
- Bahwa, yang digeledah adalah dompet;
- Bahwa, saksi yang memeriksa HP Sumiati;
- Bahwa, saksi melihat isi sms dalam HP tersebut, siapa tahu ada sms yang mencurigakan;
- Bahwa, setelah saksi memeriksa isi sms, HP tersebut langsung saksi serahkan ke Kapolsek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, HP tersebut dipegang Kapolsek sangat lama;
- Bahwa, saksi tidak tahu HP tersebut dikembalikan kembali atau tidak kepada terdakwa sumiati karena saksi langsung menuju mobil untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa, posisi terdakwa sumiati ada di depan Kapolsek;
- Bahwa, pada saat saksi melakukan pengeledahan dalam mobil tidak ada ditemukan sesuatu di dalam mobil;
- Bahwa, sebelumnya Siagian ada berteriak “ada yang dilempar....” Selanjutnya ditanyakan kepada Mujib apa yang dilempar dan Mujib menjawab tidak ada lalu anggota lain mencari di samping mobil;
- Bahwa, saksi tidak ikut melakukan pencarian apa yang telah dibuang oleh terdakwa mujib karena posisi saksi ada di sebelah kanan mobil;
- Bahwa, saksi tidak ingat lagi apa yang ditemukan yang telah dibuang terdakwa mujib
- Bahwa, saksi tahu karena ada *heboh-heboh* di TKP;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui dot yang ditemukan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi tidak tahu fungsi dari dot ini;
- Bahwa, terdakwa Mujib dan terdakwa Sumiati mau dibawa ke Polsek Rimbo Bujang;
- Bahwa, saksi solekan yang mengemudikan mobil;
- Bahwa, Mobil yang dikemudikan oleh terdakwa Mujib tersebut yang dikemudikan oleh saksi solekan;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah mereka sudah berada di dalam mobil atau belum pada saat mobil tersebut sudah diputar arah ;
- Bahwa, pada saat itu saksi sedang membeli minuman ;
- Bahwa, setelah itu saksi masuk ke mobil dan di dalam mobil sudah ada terdakwa Mujib dan Sumiati;
- Bahwa, Solekan di bagian sopir dan Mujib di samping sopir posisinya kemudian Sumiati di Belakang Mujib dan saksi disamping Sumiati;
- Bahwa, menurut saksi Lampu dalam mobil dalam keadaan mati;
- Bahwa, waktu itu sebelum jalan saksi penasaran ingin lihat sms di HP Sumiati lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saat saksi pegang HP Sumiati, saksi rasakan ada yang mengganjal di dalam kondom HP nya, lalu saksi buka sedikit kondom HP nya dan saat itu ada sesuatu yang terjatuh;
- Bahwa, barang yang jatuh tersebut jatuh di jok mobil;
- Bahwa barang yang jatuh tersebut diduga shabu;
- Bahwa, saksi memanggil anggota yang lain dan juga Kapolsek, lalu saksi ke belakang mobil;
- Bahwa, saksi buka dikit jatuh dan perkiraan saksi masih ada yang lain didalamnya sehingga saksi memanggil anggota yang lain;
- Bahwa, diTKP tidak ada penerangan;
- Bahwa, pada saat itu saksi membawa penerangan senter ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa lama HP terdakwa sumiati dipegang oleh Kapolsek ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan HP terdakwa sumiati diserahkan kembali dari kapolsek ;
- Bahwa, pada saat terdakwa sumiati kembali ke mobil terdakwa sumiati sudah memegang HP ;
- Bahwa, saksi memang benar menggunakan mobil escudo pada saat akan kembali kepolsek rimbo bujang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang mengawal para terdakwa kedalam mobil ;
- Bahwa, saksi tidak melihat apakah sudah ada petugas atau belum pada saat para terdakwa naik mobil ;
- Bahwa, yang masuk pertama kali kedalam mobil adalah Solekan;
- Bahwa, saksi ingin melihat sms yang lain pada saat didalam mobil;
- Bahwa, pada saat itu HP dalam keadaan mati;
- Bahwa, pada saat saksi meminjam kembali HP terdakwa sumiati HP tersebut sudah dipegang oleh terdakwa Sumiati;
- Bahwa, ketika akan saksi hidupkan, saksi rasakan ada yang mengganjal dari kondom HP tersebut, lalu saksi buka dan barang bukti shabu tersebut jatuh;
- Bahwa, jarak antara saksi dengan terdakwa sumiati tidak sampai 1 meter;
- Bahwa, sewaktu barang yang diduga shabu tersebut jatuh HP saksi taruh di jok mobil;
- Bahwa, barang tersebut berada di bawah pantat saksi karena kondisi jok miring;



- Bahwa, saksi membukan sarung kondom HP tersebut dari bagian atas;
- Bahwa, waktu itu yang jatuh 1 bungkus;
- Bahwa, setahu saksi 1 bungkus, karena setelah saksi memberitahu anggota lain saksi ke belakang mobil untuk mengecek siapa tahu menempel di celana saksi;
- Bahwa, pada saat pertama kali saksi meminjam HP terdakwa sumiati dan pada saat dikembalikan oleh kapolsek, saksi cara memegangnya sama;
- Bahwa, saksi tidak ada merasakan ada ganjalan pada saat meminjam HP terdakwa sumiati pertama kali ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **DONAL BOBY SIAGIAN Als BOBI Bin D. SIAGIAN;**

- Bahwa, saksi telah bertugas dipolres tebo sudah 6 bulan;
- Bahwa, yang saksi ketahui terdakwa Mujib ada melempar sesuatu pada saat razia di Rimbo Bujang;
- Bahwa, posisi saksi pada saat itu berada di Jalan 12 Unit 2 Kel. Wirote Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa, saksi ditempat itu sedang mengadakan razia bersama anggota lain;
- Bahwa, pada saat saksi sedang melakukan razia, mobil terdakwa distop, tapi mobil tersebut sudah distop malah mundur-mundur pelan, saksi merasa curiga. saksi dan beberapa anggota mendekati mobil terdakwa, terdakwa keluar sambil menggenggam sesuatu lari lari ke depan mobil dan membuang sesuatu ke bagian kiri mobil;
- Bahwa, saksi lupa akan waktunya lupa tapi di tahun 2013 ini;
- Bahwa, saksi melakukan razia tersebut sekitar jam 22.00 wib;
- Bahwa, mobil warna hitam yang dikemudikan oleh terdakwa ;
- Bahwa, telah diperlihatkan barang bukti dihadapan persidangan dan saksi mengatakan benar;
- Bahwa, yang menyetope adalah teman saksi, anggota lantas;
- Bahwa, saksi telah menyuruh membuka tangannya, namun terdakwa tidak mau membuka dengan mengatakan tidak ada apa-apa, lalu membuang yang digenggamnya tersebut;
- Bahwa, menurut saksi terdakwa tidak jauh melemparnya ;
- Bahwa, saksi tidak ikut mencari, saksi memegang terdakwa;
- Bahwa, yang mencari barang tersebut adalah anggota yang lain;



- Bahwa, menurut saksi terdakwa melemparnya di depan mobil;
- Bahwa, setelah dicari anggota lain menemukan pirex;
- Bahwa, saksi tidak tahu karena posisi saksi mengamankan Mujib di belakang mobil;
- Bahwa, saksi tidak tahu dimana posisi terdakwa sumiati berada karena waktu itu saksi hanya mengamankan Mujib di belakang mobil;
- Bahwa, selain pirex juga ditemukan shabu-shabu;
- Bahwa, saksi tahu adanya shabu pada waktu sudah di Polsek Rimbo Bujang;
- Bahwa, saksi dalam keterangan diBAP menyatakan tidak tahu akan keberadaan shabu namun didalam persidangan menyatakan tahu shabu ditemukan di dalam mobil;
- Bahwa, pada saat ditemukan shabu posisi saksi berada di luar mobil;
- Bahwa, menurut saksi Shabu tersebut ditemukan di dalam HP;
- Bahwa, menurut saksi shabu tersebut ada 2 bungkus;
- Bahwa, saksi tidak melihat pada saat shabu tersebut ditemukan, saksi tahu dari anggota lain;
- Bahwa, memang ada menurut saksi ditanyakan shabu tersebut milik siapa namun terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa, menurut saksi ada juga ditanyakan kepada terdakwa sumiati namun terdakwa sumiati juga tidak mengakuinya ;
- Bahwa, pada saat diberhentikan saksi langsung ke samping mobil dengan anggota yang lain;
- Bahwa, pada saat diperiksa tidak ditemukan sesuatu, namun setelah itu terdakwa ada mengambil dari kantong kemudian menggenggam dan saksi suruh buka namun tidak mau kemudian terdakwa lari ke depan dan membuang sesuatu;
- Bahwa, saksi ada menyuruh membuka tangan siterdakwa mujib, namun tidak mau;
- Bahwa, kondisi penerangan ditempat razia gelap tidak ada penerangan;
- Bahwa, pada waktu itu terlihat dengan saksi pada saat terdakwa mujib membuang;
- Bahwa, jarak antara terdakwa dengan saksi sangat dekat;
- Bahwa, pirex tersebut ditemukan di rumput;



- Bahwa, yang menemukan pirex tersebut adalah Bambang;
- Bahwa, waktu itu masih di rumpunan, yang disenter oleh anggota;
- Bahwa, situasi pada saat itu gelap;
- Bahwa, saksi waktu itu sudah mau mengambil sepeda motor untuk kembali ke Polsek pada saat shabu ditemukan dalam mobil;
- Bahwa, jarak saksi dengan mobil kurang lebih 8 meter;
- Bahwa, karena ada suara ribut-ribut saksi kembali ke mobil dan saksi lihat Jaswadi, mengangkat pahanya dan di jok mobil ada shabu;
- Bahwa, saksi melihat dari samping mobil waktu itu pintu mobil terbuka di dekat Jaswadi duduk;
- Bahwa, pada waktu itu Kapolsek langsung datang dan Jaswadi langsung turun dari mobil;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang mengambil shabu yang jatuh didalam mobil;
- Bahwa, Jaswadi yang mengatakan kalau masih ada 1 lagi di dalam kondom HP;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, lalu Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yaitu :
- Bahwa terdakwa tidak ada memundurkan mobil pada saat ada razia di Jl. 12 Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Bungo;
- Bahwa terdakwa tidak ada lari berputar ke arah depan mobil lalu membuang sesuatu;
- Bahwa terdakwa diperiksa sampe telanjang waktu itu oleh 2 anggota;
- Bahwa terdakwa ada dipukuli oleh anggota;
- Dan atas bantahan dan keberatan dari terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi **BAMBANG TRIHARSONO Als BAMBANG Bin SUPRAYITNO** :

- Bahwa, saksi menyatakan benar telah menandatangani BAP ;
- Bahwa, saksi menyatakan keterangan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa, saksi untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara Mujib dan Sumiati pada saat razia;
- Bahwa, razia tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013
- Bahwa, razia tersebut dilakukan Sekitar jam 00.30 wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang melaksanakan razia tersebut adalah Polsek Rimbo Bujang;
- Bahwa, saksi bertugas di Polres Tebo, apada waktu itu mendapat perintah dari Kapolres untuk membantu Polsek Rimbo Bujang melakukan razia senpi dan sajam;
- Bahwa, lokasi razia tersebut diJalan 12 Unit 2 Kel. Wirote Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa, saksi yang menemukan pirek dan dot di rerumputan;
- Bahwa, pada saat razia bukan hanya mobil yang dikemudikan terdakwa saja yang diberhentikan namun diberhentikan semua;
- Bahwa, pada saat itu yang dikemudikan terdakwa adalah Mobil Suzuki Escudo warna hitam;
- Bahwa, posisi saksi agak jauh dari posisi mobil Mujib yang diberhentikan;
- Bahwa, setelah diberhentikan anggota lantasi, lalu anggota yang lain maju mendekati, Siagian dan Jaswadi;
- Bahwa, menurut saksi Jaswadi dulu yang maju baru Siagian yang maju;
- Bahwa, saksi melihat Mujib disuruh turun;
- Bahwa, menurut keterangan saksi terdakwa disuruh turun secara baik-baik;
- Bahwa, pada saat terdakwa disuruh turun petugas ada memberikan dengan salam dan hormat awalnya;
- Bahwa, pintu mobil masih tertutup;
- Bahwa, setelah disuruh turun terdakwa dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa, yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa adalah Siagian;
- Bahwa, setelah digeledah oleh Siagian, Mujib lari ke depan kemudian membuang sesuatu;
- Bahwa, saksi melihat terdakwa mujib membuang sesuatu ;
- Bahwa, saksi melihat terdakwa mujib membuang sesuatu kurang lebih berjarak 3 meter;
- Bahwa, yang dilempar oleh terdakwa mujib disebelah kiri mobil;
- Bahwa, yang melakukan pencarian adalah Anggota Polsek Rimbo Bujang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setelah dilakukan pencarian ditemukan pirek;
- Bahwa, pirex tersebut ditemukan di rerumputan;
- Bahwa, sebelumnya dikiri mobil tidak ada orang, setelah Mujib membuang ke sebelah kiri mobil lalu anggota mencari;
- Bahwa, menurut saksi posisi anggota di depan mobil semua;
- Bahwa, menurut saksi anggota lain mencari dengan menggunakan senter;
- Bahwa, kalau lampu jalan tidak ada;
- Bahwa, tidak ada warung atau took dekat situ, itu semak semak, toko agak jauh, jaraknya kurang lebih 10 meter;
- Bahwa, lampu toko tidak sampai ke TKP cahayanya;
- Bahwa, ada 5 orang yang menyenter pada saat dilakukan pencarian ;
- Bahwa, saksi ada juga ikut mencari ;
- Bahwa, antara dot dan kaca menempel;
- Bahwa, saksi tidak ada memegang pada sat pirex tersebut ditemukan;
- Bahwa, setelah ditemukan langsung dimasukkan dalam plastic;
- Bahwa, saksi tidak ada tanyakan apa-apa;
- Bahwa, saksi tidak perhatikan dimana posisi terdakwa sumiati dan saksi tidak focus ke situ hanya mencari barang yang dibuang Mujib;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai pengeledahan dimobil ;
- Bahwa, setelah ditemukan pirex saksi koordinasi dengan senior;
- Bahwa, senior yang dimaksud saksi adalah Anggota Polsek Rimbo Bujang;
- Bahwa, saksi tidak memperhatikan posisi Sumiati;
- Bahwa, setelah distop mobil terdakwa tersebut ada digeledah badan terdakwa tersebut ;
- Bahwa, yang diperiksa hanya dipegang dan diraba tidak dibuka pakaian terdakwa;
- Bahwa, keterangan saksi antara yang diBAP dan dipersidangan saling berbeda namun setelah ditanyakan kepada saksi ini keterangan siapa saksi menjawab lupa;
- Bahwa, majelis menanyakan kepada saksi keterangan mana yang benar dan saksi mengatakan saksi lupa dan tidak tahu ;



- Bahwa, posisi saksi pada saat terdakwa distop masih ada didepan mobil ;
- Bahwa, pengeledahan dilakukan kurang lebih 6 menit;
- Bahwa, saksi secara otomatis mencari barang yang dibaung oleh terdakwa mujib ketika saksi lihat Mujib membuang dan Siagian juga berteriak langsung mencari;
- Bahwa, setelah ditemukan pirex tersebut senior yang mengambil kemudian diserahkan ke Kapolsek;
- Bahwa, yang dimaksud senior adalah anggota polsek rimbo bujang yakni bayu
- Bahwa, bayu tersebut bertugas di bagian reskrim;
- Bahwa, saksi ikut melakukan pengeledahan didalam mobil ;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan didalam mobil terdakwa ikut menyaksikan ;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan mobil tidak ada ditemukan hal-hal lain ;
- Bahwa, posisi mobil ke arah Muara Bungo;

Menimbang, Atas pertanyaan Hakim Ketua, lalu Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yaitu :

- Bahwa terdakwa tidak ada membuang sesuatu pada saat razia tersebut;
- Dan atas bantahan dan keberatan dari terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan permohonan agar dapat dihadirkan dipersidangan saksi Verbalisan untuk mengkonfrontir dengan keempat saksi yang sudah didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi Verbalisan pada sidang berikutnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Verbalisan yang hadir dalam persidangan yaitu saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi Yul Fitriyadi :

- Bahwa, saksi adalah sebagai penyidik pembantu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyidik ada 2 saksi sebagai penyidik pembantu dan Aiptu CH. Sihombing sebagai penyidik;
- Bahwa, saksi ada menanyakan kepada saksi-saksi dan menuangkan dalam berita acara pemeriksaan diawali dengan keterangan tersangka;
- Bahwa, yang diperiksa sebagai saksi pada perkara ini adalah Solehkan, Jaswadi Bagus, Donal Bobby Siagian dan Bambang Triharso;
- Bahwa, dalam perkara ini saksi diawali dengan adanya telpon dari Polsek Rimbo Bujang telah terjadi penangkapan lalu saksi ke TKP sudah ada tersangka dan barang bukti serta yang melakukan penangkapan. Awalnya kami introgasi secara lisan selanjutnya dikembangkan dengan BAP;
- Bahwa, Saksi-saksi dalam perkara ini diperiksa satu persatu;
- Bahwa, saksi dalam memeriksa menggunakan computer;
- Bahwa, format tetap copy paste dalam keterangan tidak copy paste apa yang diterangkan saksi itu yang saksi ketik;
- Bahwa, saksi tanyakan dahulu selanjutnya saksi bercerita dalam bahasa Jambi lalu saksi cerna kemudian saksi tuangkan dalam berita acara dengan menggunakan bahasa Indonesia tanpa mengurangi makna keterangan saksi;
- Bahwa, setelah pemeriksaan selesai dilakukan, saksi print dan saksi berikan kepada saksi terperiksa, lalu saksi menandatangani;
- Bahwa, setelah selesai persidangan saksi ada tanyakan dan konfirmasi kepada saksi, menurut keterangan saksi ia grogi saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa, mereka ramai-ramai di TKP setelah menemukan shabu, secara otomatis jangankan shabu, misalnya menemukan parang saja pasti berkerumun untuk mengetahui, apalagi yang diketemukan shabu-shabu;
- Bahwa, pada point 7 tersebut itu benar sesuai dengan keterangan saksi BAMBANG pada waktu pemeriksaan;
- Bahwa, itu keterangan yang saksi BAMBANG yang terangkan dan saksi tuangkan dalam BAP;

Menimbang, setelah didengar keterangan saksi Verbalisan Hakim Ketua Majelis memanggil saksi Bambang untuk didengarkan pendapatnya mengapa ada perbedaan antara keterangan pada persidangan yang lalu dengan persidangan hari ini, lalu saksi Bambang mengatakan sebagai berikut ;



- Bahwa, saksi memohon maaf kepada Majelis Hakim karena pada persidangan yang lalu saksi grogi dan keterangan saksi yang sebenarnya sesuai dengan BAP;
- Bahwa, keterangan saksi sesuai dengan BAP;
- Bahwa, saksi grogi pada persidangan yang lalu sehingga menyangkal keterangan BAP ;
- bahwa, keterangan saksi pada persidangan yang lalu saksi tarik;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim mempersilahkan kepada anggota I untuk melanjutkan pertanyaan kepada saksi Verbalisan YUL FITRIYADI yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa, pada waktu pemeriksaan terhadap saksi kebetulan saksi-saksi baru pulang dari dinas luar
- Bahwa, masalah tahu atau tidaknya saksi tidak tahu, karena saksi-saksi ada yang keluar masuk ruangan;
- Bahwa, soal dengar atau tidak dengar saksi tidak tahu, karena mereka ada yang keluar masuk ruangan kemudian meninggalkan ruangan menunggu giliran diperiksa;
- Bahwa, yang saksi periksa pertama JASWADI, kemudian DONAL BOBY SIAGIAN dan BAMBANG untuk SOLEKAN merupakan saksi tambahan karena P-19 ada selang waktu, karena mereka ada menyaksikan di TKP dan saksi memerikan pertanyaan yang sama kalau saksi menerima tangkapan yang saksi tanyakan dalam alami di lapangan;
- Bahwa, nama berbeda, misalnya siapa yang menemukan barang bukti saksi BAMBANG menjawab saksi yang menemukan. Dan ketika saksi tanya JASWADI siapa yang menemukan barang bukti di jawab saksi BAMBANG yang menemukan;
- Bahwa, saksi print mereka yang baca kalau ada yang salah diperbaiki setelah itu diparaf dan tanda tangani;
- Bahwa, ada setelah Bambang baca lalu diparaf dan ditanda tangani;
- Bahwa, saksi-saksi tidak disumpah namun ditanyakan apakah sehat rohani dan jasamani;
- Bahwa, pada saat pemeriksaan diperlihatkan kepada saksi-saksi yang dimintai keterangannya;
- Bahwa, HP waktu itu ada 3 namun karena 2 HP tidak ada kaitan dengan perkara maka dikembalikan;



- Bahwa, saksi Verbalisan memperlihatkan terdakwa kepada saksi-saksi;
- Bahwa, saksi-saksi ada berhadapan dengan saksi pada waktu diperiksa;
- Bahwa, setelah ditanda tangani hari itu juga yaitu saksi JASWADI, BAMBANG dan DONAL BOBY SIAGIAN untuk saksi SOLEKAN ada waktu jeda 2 minggu pemeriksaannya menunggu P-19 dari Penuntut Umum;
- Bahwa, dalam perkara ini saksi BAMBANG merupakan saksi testimony pada waktu pemeriksaan di Kejaksaan, dimana saksi BAMBANG mengetahui kejadian itu dari orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi tambahan dalam perkara ini dan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar saksi tambahan tersebut dapat diperiksa.

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim mempersilahkan agar saksi tambahan dapat diajukan dihadapan persidangan.

Menimbang, oleh karena saksi tambahan telah hadir dihadapan persidangan maka saksi tambahan tersebut disumpah terlebih dahulu lalu didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi MASDIANTO :

- Bahwa, pada waktu itu razia gabungan, mobil yang dikemudikan Mujib dengan penumpang Sumiati saksi stop, saksi yang menyetop pertama kali namun tidak mau maju. Karena kuatir ada apa-apa saksi suruh Bagus untuk stanby siapkan senjata, lalu saksi maju dan mendekati mobil tersebut. Lalu saksi beri salam, ternyata yang di dalam Mujib karena saksi sudah kenal saya kembali ke jalan lagi;
- Bahwa, saksi tidak ingat lagi, di tahun 2013 ini;
- Bahwa, razia gabungan bersama dengan Kapolsek Rimbo Bujang dan beberapa anggota Polres Tebo seperti Solekan, Bambang, Bagus, Siagian;
- Bahwa, pada waktu itu Mujib keluar dengan menggengam sesuatu lalu ditanya oleh Siagian, dan dijawab tidak ada, lalu Mujib jalan ke arah depan mobil sambil membuang sesuatu selanjutnya dicari sesuatu yang dibuang itu. Dan Bambang menemukan pirek kaca;
- Bahwa, menurut sepengetahuan saksi antara pirex dan dot terpisah pada saat ditemukan ;
- Bahwa, anggota di bagi 2 tim ada yang sesudah jembatan dan sebelum jembatan, saksi di sebelum jembatan, posisi Kapolsek di



ujung. Setelah dapat pirek baru Kapolsek dan Bayu datang karena ada ribut-ribut, dan waktu itu Mujib mau lari dan dipegang oleh Siagian;

- Bahwa, saksi melihat terdakwa membuang pirex kaca ;
- Bahwa, terdakwa membuangnya disebelah kiri mobil;
- Bahwa, posisi sumiati ada disebelah mobil, sudah keluar dari mobil;
- Bahwa, yang melihat waktu itu saksi, Siagian, dan Bambang;
- Bahwa, Jaswadi ada juga karena ia mengawasi Sumiati, dimana waktu itu Sumiati duduk;
- Bahwa, semua ikut mencari namun yang menemukan Bambang;
- Bahwa, setelah menemukan pirek, Kapolsek memerintahkan untuk membawa ke kantor, waktu itu saksi duluan dengan sepeda motor patroli dengan Bayu, saksi lihat kok lama mobil tidak jalan-jalan. Lalu saksi mutar lagi dan waktu itu Jaswadi mengatakan bang ini shabu ketemu bang di kondom HP;
- Bahwa, saksi tidak melihat, saksi tahu dari Jaswadi;
- Bahwa, pada saat ditemukan shabu tersebut dilokasi saksi melihat ada Solekan diposisi sopir dan Mujib di sampingnya lalu Jaswadi di belakang bersama dengan Sumiati dan yang lain di luar posisinya dekat mobil;
- Bahwa, Sumiati saksi lihat pucat menggigil, dan saksi tanyakan apakah kamu sakit dan dijawab tidak, Mujib juga terlihat pucat;
- Bahwa, sampai di Polsek Rimbo Bujang, Mujib dan Sumiati dibawa ke dalam ruangan, lalu Kapolsek menelpon Satnarkoba Polres Tebo, tidak lama kemudian Satnarkoba datang ke Polsek yang datang pertama kali Ajo kemudian Yul Fitriadi menggunakan mobil;
- Bahwa, waktu itu masih ada sisa shabu sedikit yang menempel di dalam pirek;
- Bahwa, saksi pernah melakukan penyidikan terhadap Mujib pada waktu menabrak di Pulau Temiang yang meninggal 2 orang, kalau saksi bilang tidak fit;
- Bahwa, ada saksi stop dalam jarak 3 meter, malahan kendaraan Mujib malah mundur-mundur dan saksi perintahkan anggota siapkan senjata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu turun belum menggenggam, setelah turun baru mengambil dari kantong, kemudian Siagian menanyakan apa itu, buka-buka;
- Bahwa, setahu saksi, Mujib membuang dulu baru lari;
- Bahwa, saksi tidak memeriksa surat mobil tersebut;
- Bahwa, oleh karena saksi kenal dengan terdakwa maka saksi mundur ;
- Bahwa, yang memeriksa surat-surat mobil tersebut adalah saksi Siagian;
- Bahwa, saksi tahunya setelah saksi akan ke Polsek Rimbo Bujang dan karena mobil belum bergerak saksi kembali lagi dan Jaswadi mengatakan bang ini sudah ketemu;
- Bahwa, setelah Mujib turun, saksi ke depan lalu Siagian mendekati Mujib lalu digeledah Mujib, waktu itu posisi tangan masuk ke dalam kantong celana kemudian Mujib menggenggam sesuatu lalu dibuang;
- Bahwa, belum berjalan masih dalam posisi awal membuangnya, setelah membuang baru Mujib menuju ke arah dibuang itu dan Siagian berteriak ada yang dibuang. Kemudian Mujib diamankan dan anggota mencari yang dibuang itu;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, lalu Terdakwa membantah keterangan keterangan saksi, bahwa terdakwa tidak ada mengambil dari kantong dan membuang sesuatu dan pada saat distop terdakwa langsung digeledah;

Menimbang, atas keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

1. Saksi BAYU INDRA PERMADI ;

- Bahwa, saksi adalah anggota Polsek Rimbo Bujang;
- Bahwa, saksi adalah anggota Inpolkam;
- Bahwa, saksi diInpolkam sejak Juli 2013 sebelumnya di penjagaan;
- Bahwa, saksi pernah mengikuti razia yang dilakukan oleh Polsek Rimbo Bujang ;
- Bahwa, saksi waktu nya tidak ingat lagi sekitar 4-5 bulan yang lalu masih di tahun 2013;
- Bahwa, saksi melakukan razia atas dasar perintah pimpinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selain razia surat-surat tim razia juga merazia semuanya karena di Rimbo Bujang sering terjadi perampokan;
- Bahwa, pada saat melakukan razia di jalan 12 dekat jembatan;
- Bahwa, Razia di bagi 2 titik dari arah Rimbo dan dari arah Bungo jarak nya kurang lebih 50 meter;
- Bahwa, waktu itu ada suara gaduh gaduh “ada yang dibuang ada yang dibuang” lalu saksi mengecek melihat apa yang terjadi lalu saksi kembali ke posisi semula. Dan saksi lihat mobil itu berbalik arah ke Polsek;
- Bahwa, saksi melihat Mujib dan Sumiati waktu itu;
- Bahwa, setelah saksi kembali ke posisi awal dan mobil akan berbalik arah menuju ke Polsek ada suara gaduh lagi “ini dapat ini dapat” kemudian saksi datang lagi;
- Bahwa, saksi melihat Sumiati di dalam mobil bersama dengan Jaswadi, dan waktu itu Jaswadi memperlihatkan shabu yang ditemukan di dalam kondom HP;
- Bahwa, ada 2 bungkus shabu yang ada didalam kondom HP;
- Bahwa, shabu tersebut dalam plastic bening;
- Bahwa, waktu itu Jaswadi mengatakan bahwa 1 bungkus terjatuh dan 1 bungkus lagi ditemukan di dalam kondom HP Sumiati;

Menimbang, atas pertanyaan Hakim Ketua, lalu Terdakwa menyatakan tidak tahu karena pada waktu itu terdakwa tidak ada melihat saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan saksi Mahkota yaitu saksi **SUMIATI Als MESI Binti JUNAIDI (Alm)** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Mujib selama 3 tahun, dan hampir 4 tahun;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa kerja Mujib;
- Bahwa, saksi kenal tapi Mujib tinggal di Dusun Pulau Temiang;
- Bahwa, saksi kenal dengan Mujib di rumah kawan;
- Bahwa, saksi dengan Mujib pacaran;
- Bahwa, hampir 4 tahun saksi dengan terdakwa pacaran;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa pekerjaan terdakwa meskipun sudah berpacaran selama 4 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengaku bahwa Mujib adalah suami saya di Penyidik karena takut dipukuli Polisi;
- Bahwa, dipersidangan dibacakan keterangan BAP pada point 6 namun menurut saksi itu tidak benar karena pada waktu diperiksa saksi dalam tekanan;
- Bahwa, saksi pernah melakukan hubungan layaknya suami istri meskipun saksi dengan terdakwa belum menikah ;
- Bahwa, saksi menytakan salah mengenai keterangannya diBAP dihadapan persidangan ;
- Bahwa, saksi bertemu dengan terdakwa Di café;
- Bahwa, bertemunya Di café Queen Jalan 21 Rimbo Bujang;
- Bahwa, kalau saksi bertemu dengan terdakwa kadang siang, kadang malam;
- Bahwa, saksi bertemu dengan Mujib pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sebelum tertangkap;
- Bahwa, saksi bertemu dengan terdakwa di rumah saya di Jalan 30 Rimbo Bujang;
- Bahwa, Mujib datang ke rumah sekitar jam 20.00 wib;
- Bahwa, karena Mujib sering datang ke rumah karena dari Dusun Pulau Temiang ke Rimbo Bujang dekat dan istri Mujib tidak ada di rumah;
- Bahwa, terdakwa dating dengan menggunakan Mobil Escudo warna hitam;
- Bahwa, Mobil yng dipakai dengan terdakwa adalah milik Pak Dadan;
- Bahwa, Pak Dadan gadai mobil ke saksi sebesar Rp. 7.000.000,-;
- Bahwa, sebelumnya Mujib datang ke rumah lalu membawa mobil itu;
- Bahwa, tujuan terdakwa dating adalah mengajak jalan-jalan setelah Mujib keluar dari tahanan;
- Bahwa, Waktu mau pergi yang saksi bawa dompet dan HP;
- Bahwa, waktu mau ke Bungo ada razia di Jalan 12 Rimbo Bujang;
- Bahwa, saksi tidak ada bawa STNK;
- Bahwa, gadai mobil tersebut tanpa STNK;
- Bahwa, saksi sering menerima gadai mobil tanpa STNK;
- Bahwa, saksi berhenti karena ada razia dan ada mobil lain yang berhenti di depan;
- Bahwa, ketika berhenti ada Polisi yang merazia membuka pintu mobil, saksi dan Mujib disuruh keluar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak melihat, apakah Mujib digeledah atau tidak;
- Bahwa, saksi turun diperiksa dipinggir mobil sebelah kiri, diperiksa dompet dan kantong celana, kemudian diperiksa mobil kemudian saksi disuruh ke depan mobil;
- Bahwa, memang benar HP saksi disita Polisi;
- Bahwa, HP disita polisi kurang lebih 1 jam;
- Bahwa, waktu itu tidak dikembalikan, saat akan dibawa ke mobil menuju ke Polsek Rimbo Bujang baru dikembalikan;
- Bahwa, saksi tidak tahu, saksi tahu shabu tersebut di lantai mobil pada waktu saksi mau dibawa ke Polsek Rimbo Bujang;
- Bahwa, saksi tidak pernah menjalani hukuman sebelumnya ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat terdakwa memakai narkoba ;
- Bahwa, saksi bekerja di cafe sekitar 6 bulan;
- Bahwa, saksi pernah memakai shabu karena diajak kawan ;
- Bahwa, saksi menggunakan sekali pada waktu masuk Rimbo Bujang hanya sekedar coba-coba, setelah itu saksi tidak menggunakan shabu lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pirex tersebut;
- Bahwa, saksi melihat terdakwa membawa tas pad saat pergi kebungo;
- Bahwa, menurut saksi terdakwa menggunakan jaket;
- Bahwa, tidak benar kalau shabu tersebut ada didalam kondom HP, karena HP saksi sebelumnya ditahan oleh Polisi;
- Bahwa, saksi pernah dilakukan test urine ;
- Bahwa, selama berhubungan dengan terdakwa kelakuan terdakwa baik, tidak pernah mabuk-mabukan, sering ngasih uang ke anak-anak saksi;
- Bahwa, pada saat razia saksi tetap lewat karena itu mobil milik Polisi jadi saksi pikir aman;
- Bahwa, saat saksi bersama terdakwa berhenti lalu Polisi menyuruh kami keluar, dan Mujib keluar duluan;
- Bahwa, dompet dan HP serta badan setelah itu mobil juga digeledah;
- Bahwa, saksi tidak melihat kalau terdakwa lari ke arah sebelah kiri mobil ;
- Bahwa, dompet dikembalikan namun HP dibawa anggota Polisi bernama Bagus, kemudian diserahkan ke Polisi yang menggunakan baju hitam;
- Bahwa, ketika saksi dibawa masuk ke dalam mobil, di dalam mobil sudah ada Mujib dengan 2 orang Polisi, kemudian ketika akan naik ke dalam mobil 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang polisi turun dan di dalam mobil hanya 4 orang saksi, Mujib dan 2 orang Polisi;

- Bahwa, yang ada didalam mobil tersebut adalah Solekan dan Bagus;
- Bahwa, waktu saksi naik ke dalam mobil HP saksi diserahkan kembali kepada saksi, setelah pintu mobil tertutup Bagus meminta HP kembali dalam hitungan detik Bagus berteriak katanya ada shabu terletak di lantai mobil;
- Bahwa, HP saksi diletakkan di jok mobil;
- Bahwa, saksi tidak melihat kalau kondom HP tersebut terbuka atau tidak ;
- Bahwa, setelah disenter Shabu itu langsung diambil Polisi, dan dibawa ke Polsek Rimbo Bujang;
- Bahwa, Mujib di depan tidak boleh melihat ke belakang;
- Bahwa, setelah saksi bagus meminjam HP dan dikembalikan lalu HP tersebut diminta lagi oleh Bagus di dalam mobil dan selang beberapa detik Bagus berteriak ada shabu....ada shabu.....;
- Bahwa, saksi tidak melihat apakah dari kondom HP, yang saksi lihat shabu sudah ada di lantai mobil;
- Bahwa, sebelum diketemukannya shabu waktu itu kondom HP ada dibuka Polisi sekitar 2-3 orang dan saksi melihatnya;
- Bahwa, HP diserahkan pada saat saksi berada di dalam mobil;
- Bahwa, setelah diserahkan lagi oleh Bagus saksi tidak ada membuka HP lagi hanya saksi pegang;
- Bahwa, saksi ada disuruh oleh penyidik untuk membaca dan menandatangani namun saksi tidak mau menandatangani BAP tersebut namun oleh karena ada kata-kata dari penyidik bahwa “sudah kamu tanda tangani saja kan kamu masih terduga”

Menimbang, atas pertanyaan Hakim Ketua, lalu Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa **MUJIB BURAHMAN ALS MUJIB BIN M. MAKI** yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, terdakwa dengan sumiati sudah kenal sekitar 4 tahun;
- Bahwa, terdakwa dengan suamiati hanya teman dekat;
- Bahwa, di BAP terdakwa mengaku istri karena penyidik mengatakan tidak ngaku terdakwa juga akan kena;
- Bahwa, terdakwa dengan sumiati sudah 2 tahun pacaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, terdakwa sebelumnya bekerja di aneka motor;
- Bahwa, pada malam Kamis sekitar jam 21.00 wib dari rumah Sumiati;
- Bahwa, sebelum berangkat ada janji lewat telpon;
- Bahwa, terdakwa mengajak ke Bungo untuk cari hiburan;
- Bahwa, dengan menggunakan Mobil Escudo warna hitam untuk pergi kebungo;
- Bahwa, mobil tersebut tidak ada STNK dan BPKBnya;
- Bahwa, dari jauh terdakwa sudah melihat razia;
- Bahwa, terdakwa diberhentikan oleh anggota Polisi;
- Bahwa, setelah diberhentikan terdakwa berbalik dan digeledah badan sampai dibuka celana terdakwa;
- Bahwa, tidak ada diketemukan apa-apa pada saat terdakwa digeledah ;
- Bahwa, terdakwa tidak ada menggenggam apa-apa ;
- Bahwa, yang terdakwa tahu Sumiati bawa dompet dan HP;
- Bahwa, HP yang dibawa adalah HP Blackberry;
- Bahwa, terdakwa tidak ada melempar sesuatu;
- Bahwa, terdakwa tidak tahu mengenai shabu diketemukan dimana ;
- Bahwa, kurang dari 30 menit, waktu itu Polisi yang di belakang turun ketika Sumiati masuk kemudian Bagus masuk;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu seberat 1,51 (satu koma lima puluh satu gram), 1 (satu) unit HP Blackberry warna putih, 1 (satu) buah pembungkus HP Blackberry yang terbuat dari karet, 1 (satu) buah pirex kaca yang berisi sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah dot karet warna kuning, 1 (buah) tas kulit warna cokelat, 7 (tujuh) lembar plastik kecil warna bening, 2 (dua) buah kapas pembersih telinga, 1 (satu) unit mobil escudo warna hitam nopol BH 1525 LH.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka telah diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 petugas Kepolisian dari Polsek Rimbo Bujang yang dibantu oleh beberapa personil unit Shabara Polres Tebo diantaranya saksi Solekan, saksi Jaswadi Bagus, saksi Donal Boby Siagian dan saksi Bambang telah melakukan razia rutin di Jalan 12 Unit II Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat melakukan razia tersebut petugas kepolisian memberhentikan 1 unit mobil Suzuki escudo warna hitam dengan Nopol BH 1525 LH yang dikendarai oleh Mujib bersama dengan Mesi.
- Bahwa, selanjutnya setelah mobil tersebut berhenti, saksi Donald mendekati pintu tempat sopir dimana Mujib duduk mengendarai mobil, kemudian saksi Donald meminta Mujib untuk turun.
- Bahwa, pada saat Mujib turun dari mobil tersebut saksi Donald Curiga melihat Mujib yang seperti menggenggam sesuatu kemudian saksi Donald meminta agar Mujib untuk membuka tangan kanannya tersebut namun Mujib menolak melakukannya.
- Bahwa, selanjutnya Mujin berjalan kearah depan mobil dan membuang sesuatu benda kearah rerumputan disamping kiri depan mobil tersebut.
- Bahwa, perbuatan Mujib tersebut diketahui oleh saksi Donald, saksi Solekan, saksi Masdianto kemudian Kapolsek Rimbo Bujang selaku Komandan Razia memerintahkan kepada anggota kepolisian yang bertugas razia untuk mencari benda yang dibuang oleh Mujib tersebut dan ditemukan 1 buah pirex kaca yang berisi sisa narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan labotoris krminalistik Polri Cabang Palembang Nomor ; 1164/NNF/2013 tanggal 5 Juni 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Bambang Priyo Wardhono selaku kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan juga para pemeriksa yaitu M. Fauzi Hidayat.S.SI.MT, Edhi Suryanto .S.SI, Apt dan Niryasti.S.SI.Msi diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 1 buah pirex kaca yang didalamnya terdapat Kristal putih bening yang disita dari terdakwa adlah POSITIF mengandung metafetamina yang merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, terdakwa telah terpenuhi melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum atas diri terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Tunggal, melanggar pasal pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan konstruksi dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan Penuntut Umum tersebut, yaitu pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Unsur “Barang siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum atau pelaku yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim terdakwa menyatakan bernama **MUJIB BURAHMAN Als MUJIB Bin M. MAKI** yang identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa uraian dalam unsur ini adalah bersifat alternative sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan elemen unsur dianggap telah terbukti, demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum, berarti orang tersebut tidak berhak atau tidak mempunyai hak atas sesuatu tersebut dan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan atau keputusan dalam masyarakat ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dipersidangan serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum yang menyatakan bahwa 1 buah pirex kaca yang berisi narkotika jenis shabu-shabu telah dibuang oleh terdakwa dari genggamannya tangannya dan setelah dilakukan pencarian dan pemeriksaan ternyata benda yang dibuat oleh terdakwa tersebut adalah 1 buah pirex kaca berisi sisa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,002 gram, bahwa



pada saat menyimpan pirex kaca berisi shabu-shabu tersebut terdakwa *tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan* atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,002 (nol koma nol nol dua) gram dan perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan yaitu Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Unsur **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, Bahwa karena unsur – unsur diatas bersifat alternatif, maka kami akan langsung membuktikan unsur yang kami anggap terbukti berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu **Memiliki, Menyimpan atau Menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, Bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter. Sedangkan pasal 43 ayat (3) Rumah Sakit, Apotek, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa dihadapan persidangan menerangkan bahwa pada saat terdakwa diminta untuk turun dari mobil Suzuki escudo tersebut, terdakwa menggenggam sesuatu benda ditangan kanannya dan kemudian saksi Donald Siagian meminta terdakwa untuk membuka tangannya tersebut namun terdakwa tidak mau melakukannya dan lalu terdakwa berjalan kearah depan mobil sambil membuang sesuatu benda, setelah dilakukan pencarian oleh petugas kepolisian ditempat terdakwa membuang benda tersebut, ditemukanlah oleh saksi bambang 1 buah pirex kaca yang berisi sisa narkotika jenis shabu-shabu didalamnya, dan bahwa ternyata terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut karena shabu-shabu tersebut adalah mengandung METHAMFETAMINA termasuk Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman pada lampiran Undang – undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa *terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu seberat tersebut serta menguasai Narkotika Golongan I shabu-shabu seberat 0,002 (nol koma nol nol dua) gram tersebut dimana dalam pasal 43 ayat (1) dan (3) Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdakwa tidak berhak untuk menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika.* Bahwa perbuatan terdakwa diatas



dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan *menyimpan atau memiliki atau menguasai* sesuatu barang / benda yang dalam hal ini barang / benda tersebut adalah Narkotika *Golongan I jenis shabu-shabu*.

Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** ini pun telah sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena semua unsur yang terdapat dalam pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 yang didakwakan telah terbukti, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa suatu putusan Hakim haruslah dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan YME dan kepada masyarakat, selanjutnya menurut Majelis Hakim begitu pentingnya nilai pembuktian dari fakta-fakta yang diperoleh dari suatu proses persidangan untuk membuktikan kesalahan saksi, karena dengan membaca dan memperhatikan fakta-fakta persidangan masyarakat akan mengetahui apakah seseorang saksi memang layak dituntut pertanggung jawabnya atau tidak atau apakah sudah selayaknya hukuman yang akan diterimanya tersebut ;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia bukanlah sistem **balas dendam** atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur Preventif, Edukatif dan Konstitutif serta tak lupa pula memperhatikan asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup alasan apabila memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang barang bukti akan ditetapkan statusnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman yang akan dijalani terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama.
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, dan pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa **MUJIB BURAHMAN Als MUJIB Bin M. MAKI** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu”**;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 4 (empat) bulan**;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu seberat 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus HP Blackberry yang terbuat dari karet;
- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi sisa shabu-shabu;
- 1 (satu) buah dot karet warna kuning;
- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat;
- 7 (tujuh) lembar plastic kecil warna bening;
- 2 (dua) buah kapas pembersih telinga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Blackberry warna putih;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo warna hitam No. Pol. BH 1525 LH;

Dikembalikan kepada terdakwa Mujibburahman;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 oleh kami, MUHAMAD YUSUF, SH sebagai Hakim Ketua, CHANDRA RAMADHANI, SH, dan YUSTISIANITA HARTATI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu ANTONIUS RINGGO YUNANTO, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh SUDARMANTO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo, terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. CHANDRA RAMADHANI,

MUHAMAD YUSUF, SH.

SH.

2. YUSTISIANITA HARTATI,

SH.

Panitera Pengganti



ANTONIUS RINGGO YUNANTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)